

KONSEP KHITBAH DALAM ISLAM

AHMAD MUSTAKIM, NURUL KHOLIPAH

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : am4572316@gmail.com, mailto:kholifahkholifah80036@gmail.com

Abstract :

In Islam, the issue of marriage is one of the urgent issues regulated in various teachings. The Qur'an and as-Sunnah, the two main sources of Islamic teachings, have much to say on this issue. One of the problems related to premarital issues is the issue of khitbah, namely the proposal (to apply) or the meaning of asking a woman to marry in a way and media commonly known in the community. Khitbah is the process of asking for approval from a woman to become a wife to a man or a man's request for a woman to be a prospective wife. This article focuses on the study of the concept of khitbah in Islam which explains the limitations or issues that need to be done before marriage (premarital). The purpose of this article is to provide khitbah guidelines in the view of Islam to people who are about to get married, so that they are in accordance with Islamic law. As for the types of sermons, there are direct (clear and indirect speech, namely by using sarcastic speech. In making a proposal, you should do it politely and in accordance with local customs. There are several provisions that the suitor needs to know when making a proposal Namely: 1) The suitor may see the woman being proposed to the extent permitted by syara', such as the face and palms. The reason is because by looking at the woman he is marrying will provide a guarantee for the continuity of the husband and wife relationship. 2) Recognize the characteristics of the candidate he is proposing. As well as knowing his face, a suitor also has the right to know the character of the candidate he is proposing. However, in this case the suitor may only ask people close to women. 3) The suitor and the woman he proposes cannot be alone together.

Keyword: *Concept, Sermon, Islam*

Abstrak:

Dalam Islam, persoalan nikah adalah salah satu persoalan urgen yang diatur dalam berbagai ajarannya. Al-Qur'an dan as-Sunah, dua sumber utama ajaran Islam, banyak berbicara tentang persoalan itu. Salah satu persoalan yang terkait dengan persoalan pranikah adalah persoalan *khitbah*, yakni pinangan (melamar) atau maknanya meminta seorang wanita untuk menikah dengan cara dan media yang biasa dikenal ditengah masyarakat. *Khitbah* merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak laki-laki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan calon istri. Artikel ini difokuskan pada kajian konsep *khitbah* dalam islam yang menjelaskan pada batasan atau persoalan yang perlu dilakukan sebelum melakukan pernikahan (pranikah). Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan pedoman *khitbah* dalam pandangan islam kepada masyarakat yang akan menikah, agar sesuai dengan syariat islam. Adapun macam-macam dari *khitbah* ada secara langsung (ucapan secara jelas dan tidak langsung yakni dengan menggunakan ucapan secara sindiran. Dalam melakukan peminangan, hendaknya melakukannya dengan penuh sopan dan sesuai dengan adat setempat. Ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui oleh peminang ketika akan melakukan peminangan. Yaitu: 1) Peminang boleh melihat perempuan yang dipinang sebatas yang diperbolehkan oleh syara', seperti wajah dan telapak tangan. Alasannya karena dengan melihat perempuan yang dipinangnya akan memberikan jaminan kelangsungan hubungan suami istri. 2) Mengenali sifat-sifat calon yang dipinangnya. Sebagaimana mengetahui wajahnya, seorang peminang juga berhak untuk mengetahui karakter dari calon yang dipinangnya. Akan tetapi dalam hal ini peminang hanya boleh menanyakannya dengan orang-orang dekat perempuan. 3) Peminang dan perempuan yang dipinangnya tidak boleh menyendiri berdua.

Kata Kunci: *Konsep, Khitbah, Islam*

Pendahuluan

Dalam hukum Islam, Syari'ah adalah kodifikasi dari seperangkat norma tingkah laku yang diambil dari al-Qur'an dan al-Hadits. Keduanya adalah pembentuk inti Islam normatif yang telah membentuk tradisi-tradisi yang membentuk ritual umat Islam. Orang dikatakan sudah mencapai kesalahan normatif jika telah melakukan seperangkat tingkah laku yang telah digambarkan Allah melalui utusan-Nya Muhammad, sebagai umat Islam. Kesalahan normatif adalah bentuk tingkah laku agama dimana ketaatan dan

ketundukan makna “Islam” secara istilah merupakan hal yang sangat penting. Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur’an dan as-sunah. Disamping kedua sumber utama ini, terdapat dua lagi sumber hukum Islam yang telah disepakati, yakni Ijma’ dan Qiyas. Keempat sumber hukum ini biasa dikenal dengan istilah *al-adillat asy-syar’iyah*, *adillat al-ahkam*, *al-masadir at-tasyri’iyah li alahkam*¹

Sementara itu, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci², dan kitab-kitab fiqh merupakan salah satu dari beberapa bentuk produk pemikiran dalam hukum Islam.³ Pada dasarnya hukum Islam disyari’atkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*daruriyyah*), kebutuhan skunder (*hajiyyah*), dan kebutuhan yang bersifat pelengkap (*tahsiniyyah*). Maka jika *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*, terpenuhi, berarti kemaslahatan tersebut telah terpenuhi.

Dalam Islam, persoalan nikah adalah salah satu persoalan urgen yang diatur dalam berbagai ajarannya. Al-Qur’an dan as-Sunah, dua sumber utama ajaran Islam, banyak berbicara tentang persoalan itu. Secara lebih sistematis dan komprehensif, tema ini dipaparkan di dalam kitab-kitab fiqh dari empat madzhab. Pernikahan juga merupakan pondasi yang baik untuk membangun keluarga muslim yang ideal sehingga menjadi unsur pembentuk komunitas muslim yang juga baik.⁴ Salah satu persoalan yang terkait dengan persoalan pranikah adalah persoalan *khitbah*, yakni pinangan (melamar) atau maknanya meminta seorang wanita untuk menikah dengan cara dan media yang biasa dikenal ditengah masyarakat⁵

Khitbah merupakan proses meminta persetujuan pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak laki-laki atau permohonan laki-laki terhadap wanita untuk dijadikan bakal / calon istri. *Khitbah* juga merupakan pendahuluan perkawinan yang disyari’atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang

¹ Abd al Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-fiqh* (t.t.p., Dar Al- qalam, 1978), 20-21.

² *Ibid.*, 11.

³ Mudzhar, “*Fiqh dan Reaktualisasi Hukum Islam*” dalam Bhudy Munawar Rahman (ed)., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta : Paramadina, 1994). 370.

⁴ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, cet.I (Jakara : Qisthi Press, 2011), 4.

⁵ *Ibid.* , 289.

didapatkan dari penelitian, pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.⁶

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak dalam pinangan orang lain;
- b. Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syara' yang melarang dilangsungkannya pernikahan;
- c. Perempuan itu tidak dalam masa 'iddah karena talak *raj'i*; dan
- d. Apabila perempuan dalam masa 'iddah karena talak *ba'in*, hendaknya meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan).⁷

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan kesenangannya, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan. Dalam kompilasi Hukum Islam di Indonesia buku I. Hukum Perkawinan Bab III tentang peminangan Pasal 13 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Akan tetapi kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Dalam ajaran Islam di antaranya tujuan perkawinan adalah untuk menundukkan pandangan mata, memelihara kemaluan, menjauhkan diri dari yang diharamkan Allah, dan mendekatkan diri kepada yang disukai dan diridhoi Allah, di samping untuk menciptakan ketentraman hidup, kasih sayang dan cinta mencintai antara suami istri dan anak-anak.⁸

Sebelum seseorang melakukan aqad perkawinan pada umumnya lebih dahulu diadakan suatu acara khusus yang dalam bahasa jawa disebut *nontoni* atau lamaran, maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang dilakukan seperti pada umumnya yang dilakukan masyarakat. Karena meminang adalah merupakan usaha pendahuluan dalam rangkaian perkawinan yang bertujuan agar satu sama lain saling mengenal, agar terdapat gambaran dalam pikiran untuk mengambil sikap yang tegas dalam melanjutkan keinginan, yaitu kawin

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, cet.1 (Mesir : Dar Al-Fath Lil I'lami Al-'arabiy, 2004), 507.

⁷ Tinami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 24-25.

⁸ Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Jati Diri Muslim* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), 1

dengan wanita itu. Dan supaya timbul kepuasan dari kedua belah pihak sehingga tidak akan timbul penyesalan dan kekecewaan dibelakang hari.

Sedangkan sesuatu yang akan membawa kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup berumah tangga nanti ialah terbukanya kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya sebelum diajukan lamaran. Manfaatnya adalah untuk menyaksikan kecantikan wanita itu, dan mana yang menjadi daya tarik untuk menjalani hidup bersama sebagai suami istri, atau sebaliknya untuk mengetahui kejelekannya yang menyebabkan ia berpaling kepada wanita lain.

Akan tetapi realita yang ada saat ini, kebanyakan mereka yang akan melangsungkan perkawinan cenderung sudah mengenal baik calonnya bahkan dapat dibidang sudah menjalin hubungan intim sebelumnya yang sering disebut dengan istilah pacaran, sehingga pada saat mereka melakukan proses melihat mereka sudah saling kenal. Padahal dalam tuntunan Islam biasanya orang yang melakukan proses ini belum mengenal satu sama lain sehingga dengan adanya proses melihat maka mereka dapat memutuskan untuk melanjutkan ataupun membatalkannya. Karena dengan cara ini pula mereka dapat melihat sesuatu kelebihan diantara kedua belah pihak yang mendorong mereka untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Satu hal lagi yang marak saat ini adalah apabila mereka sudah mempunyai kemantapan untuk melangsungkan pernikahan setelah proses melihat tadi, mereka tidak sungkan-sungkan untuk pergi berdua-jalan-jalan, berpegangan tangan bahkan berpelukan sekalipun. Mereka menganggap bahwa kalau sudah melaksanakan khitbah maka sudah menjadi miliknya, padahal dalam Islam hal yang demikian tidaklah diperbolehkan meskipun sudah ada khitbah, karena yang demikian itu belum menjadi kehalalan bagi mereka.

Menurut kebanyakan ulama, mereka mendefinisikan khitbah (meminang) yaitu melamar seorang wanita untuk dijadikan istrinya dengan cara yang telah diketahui di kalangan masyarakat. Akan tetapi yang membedakan diantara kalangan ulama yaitu perbedaan pendapat mengenai batasan kebolehan dalam melihat saat khitbah. Karena di dalam hadist sendiri tidak menjelaskan dengan tegas bagaimana cara melihat dan bagian mana yang boleh dilihat pada waktu meminang melihat orang yang akan dipinang, melainkan hanya memberikan keterangan secara mutlak, sehingga apa yang dinamakan melihat itu dapat dicapai. Oleh karena itu penulis dalam hal ini merasa sangat perlu untuk mengkaji permasalahan tentang "*Konsep Khitbah Dalam Islam*"

Pembahasan

Definisi Khithbah

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (*khithbah*) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.⁹ Adapun Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan pinangan(*khithbah*) sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.¹⁰

Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.¹¹ Al-Hamdani berpendapat bahwa pinangan artinya permintaan seseorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seseorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah.¹²

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (*khithbah*) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (*khithbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

B. Dasar Hukum Khithbah

Adapun dasar nash Al-Qur'an tentang khithbah disebutkan dalam surat *Al-Baqarah* : 235):

*Artinya: "Tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita dengan sindiran atau menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan ma'ruf (sindiran)." (QS. Al-Baqarah : 235).*¹³

Dasar nash Hadits, yaitu Hadits Jabir bin Abdullah riwayat Abu Daud:

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 6492.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2* (Beirut: Darul Fikri, t.t.), 462.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 2

¹² Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 31.

¹³ Al-Qur'an, 2:235.

Artinya: "Kalau kamu meminang seorang wanita, maka kalau biasmelihatnya hendaklah ia melihatnya sebatas yang mendorong untuk mengawini perempuan tersebut."¹⁴

Memang banyak terdapat dalam al-qur'an dan hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-qur'an maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumannya mubah.¹⁵ Akan tetapi, Ibnu Rusyd dengan menukil pendapat imam Daud Al Zhahiriyy, mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada hadis-hadis nabi yang gambarkan bahwa pinangan (*khitbah*) ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam peminangan itu.¹⁶

C. Hikmah Khitbah

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan atau khitbah memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar pertistiwa social, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akandilakukan menjadi lebih barakah. Diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau khitbah adalah:¹⁷

- a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak.

Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor syari'at, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikatoleh pernikahan. Demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.

- b. Memperkuat tekad untuk melaksanakan pernikahan

Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan

¹⁴ Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh*,...15.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 50.

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid II* (Beirut: Darul Fikri, 2005), 3.

¹⁷ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu* (Solo: Era Intermedia, 2004), 32.

keputusan besar untuk menikah. Dengan khitbah, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.¹⁸ Sebelum melaksanakan khitbah, mereka belum memiliki ikatan moral apa pun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan yang masih lajang hidup “bebas”, belum memiliki suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. Dengan adanya peminangan, mau tidak mau kedua belah pihak akan merasa ada perasaan bertanggung jawab dalam dirinya untuk segera menguatkan tekad dan keinginan menuju pernikahan. Berbagai keraguan hendaknya harus sudah dihilangkan pada masa setelah peminangan. Ibarat orang yang merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan tugas, namun dengan mengawali langkah membeli tiket pesawat, ada dorongan dan motivasi yang lebih kuat untuk berangkat.

c. Menumbuhkan ketentraman jiwa

Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kehawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.

d. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan

Dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka. Selain itu, pinangan juga akan menjauhkan kedua belah pihak dari gangguan orang lain yang bermaksud iseng.¹⁹

Melengkapi persiapan diri Pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang biasa digunakan seoptimal mungkin

¹⁸ *Ibid*,... 35.

¹⁹ Cahyadi Takariawan, *Izinkan*,...38.

oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.

D. Macam-macam Khitbah

Ada beberapa macam peminangan, di antaranya sebagai berikut:²⁰

- a. Secara langsung yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan, seperti ucapan, "saya berkeinginan untuk menikahimu."
- b. Secara tidak langsung yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinayah*. Dengan pengertian lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti pengucapan, "tidak ada orang yang tidak sepertimu."

Adapun sindiran selain ini yang dapat dipahami oleh wanita bahwa lakilaki tersebut ingin menikah dengannya, maka semua diperbolehkan. Diperbolehkan pula bagi wanita untuk menjawab sindiran ini dengan kata-kata yang berisi sindiran juga. Tidak terlarang bagi wanita mengatakan kata-kata sindiran yang diperbolehkan laki-laki, demikian pula sebaliknya.²¹

Perempuan yang belum kawin atau sudah kawin dan telah habis pulamasa iddahnya boleh dipinang dengan ucapan langsung atau terus terang dan boleh pula dengan ucapan sindiran atau tidak langsung. Akan tetapi bagi wanita yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini, tidak boleh meminangnya dengan menggunakan bahasa terus terang tadi.²²

E. Hal-hal yang Berkaitan dengan Khitbah

1. Norma Kedua Calon Pengantin Setelah Peminangan.

Peminangan (*khitbah*) adalah proses yang mendahului pernikahan akan tetapi bukan termasuk dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan tidak akan sempurna tanpa proses ini, karena Peminangan (*khitbah*) ini akan membuat kedua calon pengantin akan menjadi tenang akibat telah saling mengetahui. Oleh karena itu, walaupun telah terlaksana

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, 6492.

²¹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2 (Jilid 3-6)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 378.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 51-52.

proses peminangan, norma norma pergaulan antara calon suami dan calon istrimasih tetap sebagaimana biasa. Tidak boleh memperlihatkan hal-hal yangdilarang untuk diperlihatkan. Dalam melakukan peminangan, hendaknya melakukannya dengan penuh sopan dan sesuai dengan adat setempat. Ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui oleh peminang ketika akan melakukan peminangan. Yaitu²³:

- a) Peminang boleh melihat perempuan yang dipinang sebatas yang diperbolehkan oleh syara', seperti wajah dan telapak tangan. Alasannya karena dengan melihat perempuan yang dipinangnya akan memberikan jaminan kelangsungan hubungan suami istri.
- b) Mengenali sifat-sifat calon yang dipinangnya.
Sebagaimana mengetahui wajahnya, seorang peminang juga berhak untuk mengetahui karakter dari calon yang dipinangnya. Akan tetapi dalam hal ini peminang hanya boleh menanyakannya dengan orang-orang dekat perempuan.
- c) Peminang dan perempuan yang dipinangnya tidak boleh menyendiri berduaan.

Itulah beberapa hal yang perlu dipahami laki-laki yang hendak meminang perempuan pilihannya. Dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam agama, berarti langkah awal dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah telah tercapai.

2. Peminangan Terhadap Seseorang yang Telah Dipinang.

Seluruh ulama bersepakat bahwa peminangan seseorang terhadap seseorang yang telah dipinang adalah haram. *Ijma* para ulama mengatakan bahwa peminangan kedua, yang datang setelah pinangan yang pertama, tidak diperbolehkan. Hal tersebut terjadi apabila.²⁴

- a) Perempuan itu senang kepada laki-laki yang meminang dan menyetujui pinangan itu secara jelas (*Sharahah*) atau memberikan izin kepada walinya untuk menerima pinangan itu.
- b) Pinangan kedua datang tidak dengan izin pinangan pertama.
- c) Peminang pertama belum membatalkan pinangan.

Seluruh imam bersepakat bahwa hadis diatas berlaku bagi pinangan yang telah sempurna. Hal tersebut terjadi agar tidak ada yang merasa sakithati satu sama lain. Adapun mengenai pinangan yang belum

²³ A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, 21-23.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 53. .

sempurna, dengan pengertian masih menunggu jawaban, beberapa ulama berbeda pendapat. Hanafiah mengatakan, pinangan terhadap seseorang yang sedang bingung dalam menentukan keputusan adalah *makruh*. Hal ini bertentangan dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya perbuatan itu tidak haram. Pendapat ini berdasarkan peristiwa Fatimah binti Qois yang dilamar oleh tiga orang sekaligus, yaitu Mu'awiyah, Abu Jahim bin Huzafah dan Usamah bin Zaid. Hal itu terjadi setelah selesainya masa *iddah* Fatimah yang telah *ditalak* oleh Abu Umar bin Hafsin.

Walaupun demikian, pendapat Hanafi lebih kuat landasannya karena sesuai dengan tata perilaku Islam yang mengajarkan solidaritas. Peminangan yang dilakukan terhadap seseorang yang sedang bingung dalam mempertimbangkan keputusan lebih berdampak pada pemutusan silaturahmi terhadap peminang pertama dan akan mengganggu psikologis yang dipinang.²⁵

3. Orang-orang yang Tidak Boleh Dipinang.

Pada dasarnya, seluruh orang yang boleh dinikahi merekalah yang boleh dipinang. Sebaliknya, mereka yang tidak boleh untuk dinikahi, tidak boleh pula untuk dipinang. Secara global wanita-wanita yang haram dipinang adalah wanitawanita yang haram dinikahi, yang disebutkan perinciannya di dalam Al Qur'an di dalam Surat An Nisa' : 22 – 23, Surat Al Baqoroh : : 221 dan Surat An Nisa' : 3, wanita yang mempunyai suami, wanita yang masih dalam masa *iddah*, wanita yang sedang melakukan *ihram* haji dan wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Secara rinci dapat kami sebutkan sebagai berikut :

1. Haram dinikahi karena nasab, yaitu :
 - a) Ibu, sampai ke atas
 - b) Anak perempuan, sampai ke bawah
 - c) Semua saudara perempuan, yang sekandung, seayah atau seibu
 - d) Semua bibi dari pihak ayah
 - e) Semua bibi dari pihak ibu
 - f) Semua anak perempuan dari saudara laki-laki yang sekandung, seayah atau seibu
 - g) Semua anak perempuan dari saudara perempuan yang sekandung, seayah atau seibu.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami*, 6493.

2. Haram dinikahi karena susuan
 - a) *Ibu yang menyusui*
 - b) *Ibu dari ibu yang menyusui*
 - c) *Saudara perempuan dari ibu yang menyusui*
 - d) *Saudara perempuan dari suami ibu yang menyusui*
 - e) *Anak perempuan dari semua anak ibu yang menyusui*
 - f) *Semua saudara perempuan sepersusuan.*
3. Haram dinikahi karena pernikahan
 - a) *Ibu istri sampai ke atas*
 - b) *Anak perempuan istri jika telah bercampur dengannya sampai ke bawah*
 - c) *Istri anak atau cucu sampai ke bawah*
 - d) *Istri ayah.*²⁶

Semua pengharaman pada ketiga sebab diatas adalah bersifat abadi.
4. Sebab mahram, yaitu melakukan pinangan kepada saudara perempuan atau bibi dari istri yang masih sah atau istri yang diceraikan tetapi masih dalam masa iddah, karena haram hukumnya menikahi dua orang saudara semahram.
5. Wanita-wanita yang musyrik, seperti yang disebutkan dalam QS. Al Baqoroh : 221
6. Haram menikah dari sisi jumlah, karena istrinya telah empat orang misalnya, sehingga diharamkan baginya untuk melakukan pinangan kepada wanita lainnya. Kecuali jika dia telah menceraikan salah satu istrinya dan telah habis masa iddah istrinya.
7. Wanita-wanita yang masih menjadi istri orang lain. Demikian juga diharamkan bagi seorang wanita untuk meminta agar seseorang laki-laki menceraikan istrinya agar dia dipinang dan dijadikan istrinya.
8. Meminang wanita yang sedang menjalankan iddah, baik karena ditinggal mati oleh suaminya atau karena diceraikan oleh suaminya atau pernikahannya dibatalkan oleh Hakim (fasakh), kecuali dilakukan dengan cara sindiran. Seperti yang disebutkan pada Surat Al Baqoroh : 235.
9. Wanita yang masih dalam pinangan orang lain, seperti yang disebutkan di dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar di atas. Ini jika pinangan itu sudah jelas diterima atau ada tanda-tanda diterima, baik pinangan itu dilakukan oleh orang yang shaleh atau orang yang fasek,

²⁶ Ahmad Sarwat, *fiqh Seri Pernikahan*, (Kakarta: DU Publishing, 2011), 78-79.

selama dia adalah seorang muslim. Adapun jika pinangan itu tidak dijawab dan orang lain itu diijinkan atau orang yang datang kemudian tidak mengetahui pinangan terdahulu, maka tidak apa-apa. Seperti yang terjadi pada Fathimah binti Qais ketika dithalak tiga oleh suaminya.

10. Melakukan pinangan kepada wanita yang sedang melakukan ibadah ihram/ haji.

4. Orang-orang yang Baik Dipinang

Dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, calon suami istri perlu memilih pasangannya secara tepat. Di dalam hal memilih pasangan untuk dijadikan pasangan hidup, Islam mempunyai aturan tersendiri tentang kriteria dan tipe yang baik menurut agama, dan tentunya baik juga untuk individu yang bersangkutan jika kriteria tersebut terpenuhi.

Memilih pasangan yang tepat merupakan hal yang gampang-gampang susah. Hal ini berkaitan dengan masalah takdir dan juga selera masing-masing orang. Pasangan hidup atau jodoh memang merupakan hak prerogatif Allah. Tetapi sebagai hamba-Nya yang baik, kita diwajibkan berusaha mencari dan memilih pasangan sesuai dengan aturan syari'at. Disamping itu, dalam rangka mencari dan memilih pasangan yang tepat, hendaknya memahami alasan yang tepat dalam memilih pasangan, mengetahui tipe-tipenya calon suami atau istri yang baik disamping selalu mohon petunjuk dari Allah dengan melakukan shalat istikharah, agar mendapat ridha-Nya.

Dalam hal memilih pasangan, biasanya seorang laki-laki dalam memilih calon istri, atau perempuan memilih calon suami, disamping rasa cinta biasanya tidak terlepas dari empat alasan berikut: karena hartanya, karena nasabnya, karena parasnya, karena agamanya. Jika keempat alasan tersebut semuanya ada pada seorang laki-laki, tentulah merupakan calon suami yang ideal. Seorang calon suami yang kaya raya, dari keturunan yang baik-baik atau keturunan bangsawan misalnya, wajahnya tampan dan taat beribadah. Atau sebaliknya, seorang gadis yang kaya, keturunan orang baik-baik atau ningrat, cantik rupawan dan taat mengamalkan ajaran agama. Tentulah merupakan calon istri yang amat ideal. Akan tetapi, dari hadis tersebut juga kita bisa mengambil pelajaran dalam rangka memilih pasangan yang tepat yaitu kita boleh memilih calon pasangan karena alasan apapun, tetapi tidak boleh lepas dari alasan agama.³⁰

Lebih jelasnya, karena perempuan dalam keluarga sangat menentukan berhasil tidaknya dalam mewujudkan keluarga sakinah, maka

untuk memilih calon istri yang baik, seorang lelaki hendaknya memilih wanita yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) *Shalihah*.

Yaitu wanita yang ciri-cirinya telah dijelaskan oleh Allah di dalam al-Qur'ān surat *an-Nisā'* ayat 34, yaitu wanita yang memiliki kriteria sebagai berikut:

a) Taat kepada Allah

Yaitu wanita yang bertakwa kepada Allah

b) Taat kepada suami

Taat kepada suami bukan berarti mentaati segala perintah dan meninggalkan semua larangan suami. Akan tetapi yang dimaksud adalah mentaati semua perintah dan larangan suami selama itu tidak bertentangan dengan agama.

c) Memelihara hak-hak suami ketika ada ataupun tidak adanya suami, kapan pun dan di mana pun. Wanita yang shalihah selalu memelihara harga diri dan memelihara anak serta harta suami.

d) Perempuan yang menyenangkan hati jika dipandang, memberikan kesejukan ketika suami sedang marah, rela atas segala pemberian suami.

2) *Perempuan yang subur*

Karena ketenangan, kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami isteri. Anak-anak yang dapat membahagiakan mereka dan yang dapat mengembangkan keturunan²⁷. Nabi Zakaria AS pernah berkata, dalam firman Allah SWT:

Terjemahnya: *Dan Sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera, (6).Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai".*³²

Dan sebuah sabda Rasulullah SAW:

²⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Asrah al-Muslimah*, terj. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011), h. 40-41 ³² al-Qur'an, 19:5-6.

Artinya: Menikahlah dengan wanita-wanita yang penuh cinta dan yang banyak melahirkan keturunan, karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat kelak.²⁸

3) Perempuan yang masih gadis

Karena seorang gadis mengantarkan pada tujuan pernikahan. Selain itu seorang gadis juga akan lebih menyenangkan dan membahagiakan, lebih menarik untuk dinikmati akan berperilaku lebih menyenangkan, lebih indah dan lebih menarik untuk dipandang, lebih lembut untuk disentuh dan lebih mudah bagi suaminya untuk membimbing akhlakannya.²⁹

Dan ada juga alasan-alasan yang lain: a) Lebih manis tutur katanya, b) Lebih banyak keturunannya, c) Lebih kecil kemungkinannya berbuat makar terhadap suami, d) Lebih bisa menerima pemberian yang sedikit, e) Lebih mesra ketika diajak bercanda. Namun anjuran menikahi perawan ini tidak bersifat mutlak, sebab selain Rasulullah SAW sendiri lebih banyak menikahi janda dari pada perawan, ketika ada shahabatbeliau yang menikah dengan janda dengan alasan yang kuat dan masuk akal, hal itu dibenarkan oleh beliau. Ketika Jabir dipertanyakan oleh beliau SAW di atas, saat itu jawab Jabir adalah bahwa dirinya menikahi janda dengan pertimbangan bahwa dirinya punya banyak adik perempuan yang masih kecil dan butuh belaian tangan kasih seorang ibu. Maka berharap dengan menikah dengan janda yang tentunya sudah banyak berpengalaman merawat anak-anak kecil, Jabir berpikir akan lebih baik untuk adik-adiknya. Dan hal itudibenarkan oleh Rasulullah SAW.³⁰

4) Perempuan yang bernasab baik

Karena perilaku orang tua dan nenek moyangnya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap keturunannya.³¹ Sebaliknya, bila istri berasal dari keturunan yang kurangbaik nasab keluarga, seperti kalangan penjahat, pemabuk, atau keluarga yang pecah berantakan, maka semua itu sedikitbanyak akan berpengaruh kepada jiwa dan kepribadian istri. Padahal nantinya peranan istri adalah menjadi pendidik bagianak. Apa yang

²⁸ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, edisi, 'Ala'u ad-Din (*Dār al-Fikr*: Jauhar an-Naqi, ttp, tt), VII: 81 – 82, "Kitab an-Nikah," "Bab *Istihbāb* at-Tazawwuji bi al-Wadūda al-Walūda. Hadis dari Anas bin Mālik dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinilai sahih oleh Ibn Hibbān.

²⁹ Ayyub, *Fiqh al-Asrah*, h. 40-41.

³⁰ Ahmad Syarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 8 Pernikahan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 64.

³¹ Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan*, 18.

dirasakan oleh seorang ibu pastilah akan langsung tercetak begitu saja kepada anak.

Pertimbangan memilih istri dari keturunan yang baik ini bukan berarti menjatuhkan vonis untuk mengharamkan menikah dengan wanita yang kebetulan keluarganya kurang baik. Sebab bukan hal yang mustahil bahwa sebuah keluarga akan kembali ke jalan Islam yang terang dan baik. Namun masalahnya adalah pada seberapa jauh keburukan nasab keluarga itu akan berpengaruh kepada calon istri. Selain itu juga pada status kurang baik yang akan tetap disandang terus di tengah masyarakat yang pada kasus tertentu sulit dihilangkan begitu saja. Tidak jarang butuh waktu yang lama untuk menghilangkan cap yang terlanjur diberikan masyarakat. Maka bila masih ada pilihan lain yang lebih baik dari sisi keturunan, seseorang berhak untuk memilih istri yang secara garis keturunan lebih baik nasabnya.³²

5) Perempuan yang bukan keluarga dekat

Menurut Nabi saw, dengan menikahi perempuan yang masih keluarga dekat akan sangat memungkinkan anak-anak yang bakal lahir nanti akan mengalami lemah fisik dan mentalnya.

Dalam ilmu dan teknologi ditetapkan bahwa di antara sebab musnahnya etnis adalah pembatasan hubungan (menikah dalam satu kelompok saja), karena hal itu dapat mengakibatkan rusaknya silsilah dan lemahnya keturunan.

6) Perempuan yang sekufu'³³

Yaitu perempuan yang sepadan dalam hal agamanya, tingkat ekonominya, derajat sosialnya, dan derajat intelektualnya. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah saling ridha dari kedua belah pihak. Karena hal itu bisa mengatasi perbedaan yang melatarbelakanginya. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga berhak untuk memilih calon suami yang baik.

Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan oleh perempuan dalam memilih calon suami, yaitu antara lain:

1. Laki-laki yang shaleh

Laki-laki yang shaleh adalah laki-laki yang taat beragama dan berakhlak mulia.³⁹

2. Laki-laki yang bertanggung jawab

³² Ahmad Syarwat, *Seri Fiqih Kehidupan*, 62-63.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 141.

Sebagai pemimpin keluarga, laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dari pada istri. Oleh karena itu, perempuan hendaknya memilih calon suami yang penuh tanggung jawab.

3. *Laki-laki yang sehat dan bernasab baik* sebagaimana laki-laki, untuk perempuan juga hendaknya memilih calon suami yang sehat dan bernasab baik, karena untuk memperoleh keturunan yang baik pula.
4. *Laki-laki yang mapan*
 Karena laki-laki merupakan tulang punggung ekonomi keluarga, maka hendaknya perempuan memilih laki-laki yang telah mampu mencukupi nafkah keluarga.
5. *Laki-laki yang bijaksana*
 Laki-laki yang bijaksana akan memiliki sifat penyayang terhadap sesama, terlebih-lebih kepada istri dan anaknya. Juga memiliki sifat sabar, setia, tidak egois, tidak emosional, dan mampu mengatasi problem keluarga dengan tenang.
6. *Laki-laki yang mampu mendidik calon istri.*
 Suami berkewajiban mendidik istri dan anak-anaknya. Karena itu, perempuan dan orang tua/walinya perlu mempertimbangkan tingkat kedewasaan calon suami/menantunya.

Selanjutnya, setelah memilih calon pasangan yang cocok, kemudian bagi pihak yang berkepentingan (baik itu pihak laki-laki ataupun perempuan) melakukan peminangan atau lamaran⁴⁰ sesuai dengan cara-cara yang berlaku di masyarakat setempat.

F. Akibat Hukum Peminangan

Peminangan itu adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah waktu itu dilaksanakan akad perkawinan. Namun peminangan itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminang atau pihak perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, meskipun dulunya ia menerimanya.

Meskipun demikian, pemutusan peminangan itu mestinya dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun. Pemberian yang dilakukan dalam acara peminangan itu tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang diberikan kemudiandalam perkawinan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat diambil kembali bila peminangan itu tidak berlanjut dengan perkawinan. Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan

perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing (*ajnabi dan ajnabiyah*). Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya, dan di antara keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya saling melihat di antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri atau mahramnya.

UU perkawinan sama sekali tidak membicarakan peminangan. Hal ini mungkin disebabkan peminangan itu tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan. KHI mengatur peminangan itu dalam pasal 1, 11, 12 dan 13. Keseluruhan pasal yang mengatur peminangan ini keseluruhannya berasal dari fiqih mazhab, terutama mazhab al-Syafi'i. Pengertian peminangan diatur dalam pasal 1 (a) dengan rumusan: *Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.*³⁴ Pihak yang melakukan peminangan diatur dalam pasal 11 dengan rumusan: *Peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.*³⁵

Tentang perempuan yang boleh dan tidak boleh dipinang disebutkan dalam pasal 12 yang secara lengkap rumusannya adalah sebagai berikut:

1. *Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.*
2. *Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.*
3. *Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.*
4. *Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.*³⁶

Tentang akibat hukum suatu peminangan dijelaskan dalam pasal 13 yang mengandung dua ayat sebagai berikut:

1. *Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pinangannya.*
2. *Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunann dan saling menghargai.*³⁷

³⁴ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, t.t.), 179.

³⁵ Ibid., 182.

³⁶ Ibid., 182-183.

Hal-hal yang dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh tentang peminangan seperti hukum perkawinan yang dilakukan setelah berlangsungnya peminangan yang tidak menurut ketentuan, melihat perempuan yang dipinang dan cara caranya, tidak diatur dalam KHI.³⁸

Penutup

Khitbah adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (*khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Dasar hukum *khitbah* yaitu surat *Al-Baqarah : 235* yang artinya "*Tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita dengan sindiran atau menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan ma'ruf (sindiran)*". Adapun macam-macam dari *khitbah* ada secara langsung (ucapan secara jelas dan tidak langsung yakni dengan menggunakan ucapan secara sindiran). Dalam melakukan peminangan, hendaknya melakukannya dengan penuh sopan dan sesuai dengan adat setempat. Ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui oleh peminang ketika akan melakukan peminangan. Yaitu: 1) Peminang boleh melihat perempuan yang dipinang sebatas yang diperbolehkan oleh syara', seperti wajah dan telapak tangan. Alasannya karena dengan melihat perempuan yang dipinangnya akan memberikan jaminan kelangsungan hubungan suami istri. 2) Mengenali sifat-sifat calon yang dipinangnya. Sebagaimana mengetahui wajahnya, seorang peminang juga berhak untuk mengetahui karakter dari calon yang dipinangnya. Akan tetapi dalam hal ini peminang hanya boleh menanyakannya dengan orang-orang dekat perempuan. 3) Peminang dan perempuan yang dipinangnya tidak boleh menyendiri berdua.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2 (Jilid 3-6)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

³⁷ Ibid.,

³⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 58-59.

Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, edisi, 'Ala'u ad-Din (*Dār al-Fikr*: Jauhar an-Naqi, ttp, tt), VII: 81 – 82, "Kitab an-Nikah," "Bab *Istihbāb* at-Tazawwuji bi al-Wadūda al-Walūda. Hadis dari Anas bin Mālik dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinilai sahih oleh Ibn Hibbān.

Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

Al-Hasyimi, Muhammad Ali, *Jati Diri Muslim* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999)

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh al-Asrah al-Muslimah*, terj. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2011)

Khallaf, Abd al Wahhab, *Ilmu Ushul al-fiqh* (t.t.p., Dar Al- qalam, 1978)

Mudzhar, "*Fiqh dan Reaktualisasi Hukum Islam*" dalam Bhudy Munawar Rahman (ed)., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1994)

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid II* (Beirut: Darul Fikri, 2005)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunah*, cet.1 (Mesir: Dar Al-Fath Lil I'lami Al-'arabiyy, 2004)

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah jilid 2* (Beirut: Darul Fikri, t.t.)

Sarwat, Ahamd, *fiqh Seri Pernikahan*, (Kakarta: DU Publishing, 2011)

Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, cet.I (Jakara : Qisthi Press, 2011)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007)

Syarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan 8 Pernikahan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011)

Takariawan Cahyadi, *Izinkan Aku Meminangmu* (Solo: Era Intermedia, 2004|)

Tinami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, t.t.)

Zuhaili, Wahbah, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)